

RESUME

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
 - Nomor : LPPHPL-019-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
 - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
LPPHPL (Direktur PT Trustindo Prima Karya)
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL Bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Yeti Sumiyati	Auditor PHPL Bid. Sosial
3.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL Bid. Ekologi
4.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Bid. Produksi & VLK Hutan

- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
 - 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)



2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag
- b. Alamat Kantor : Jl Danau Aco, Kampung Linggang Melapeh
Kec. Linggang Bigung, Kutai Barat – Kalimantan Timur
- c. SK IUPHHK-HA : No. 292/Menhut-II/2008 Tanggal 28 Agustus 2008
- d. Luas Areal Kerja : 18.000 Hektar
- e. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

- f. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Julianto
 - Direktur : Laurensius
 - Komisaris : Drs. Marselinus Lawing
- g. *Management Representatif* : Fahar Tedy Anggoro, S.Hut & Eko Wijiono

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 7 November 2019	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan dengan instansi :<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Syariful Ahyar.b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.• Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor Basecamp PT Kedap Sayaag, di Kutai Barat, 8 November 2019	<ul style="list-style-type: none">• Dihadiri oleh MR PT Kedap Sayaag beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait.• UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju• Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.• Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Kedap Sayaag 8 - 11 November 2019	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya.• Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.• Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor Basecamp PT Kedap Sayaag, di Kutai Barat, 12 November 2019	<ul style="list-style-type: none">• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.• Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 6 verf, produksi 6 verf, ekologi 4 verf, sosial 1 verf dan VLK Hutan 3 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 19 November 2019.• Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 13 November 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : <ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Syariful Ahyar.b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 26 November 2019	Keputusan Penilikan Ke-1 S-PHPL : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil audit penilikan ke-1 S-PHPL pada PT Kedap Sayaag ditetapkan :<ol style="list-style-type: none">a. Nilai Akhir Kinerja PHPL PT Kedap Sayaag mencapai 69,70% dan tidak terdapat verifier berbobot Dominan menilai Buruk (atau berpredikat SEDANG); danb. TIDAK MEMENUHI standar VLK.2. Status S-PHPL PT Kedap Sayaag dibekukan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI												
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Sedang	<p>1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK. IUPHHK-HA Nomor: SK.292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Kedap Sayaag atas Areal Hutan Produksi seluas ± 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan lampiran Peta Skala 1 : 100.000 Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, berdasarkan Akte Nomor 16 oleh Notaris Yansen Dicky Suseno, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No C-12895 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Juni 2003 Akte Perubahan PT KSG Nomor 15 tanggal 07 Juni 2018 dari Notaris Andreas Gunawan, S.H, M.Kn telah didaftarkan dan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM dengan daftar perseroan nomor AHU-0081499.AH.01.11. TAHUN 2018 Tanggal 21 Juni 2018. <p>Terdapat perubahan nama pemegang Saham PT KSG menjadi sebagai berikut :</p> <table> <tr><td>1. Tn. Laurensius</td><td>: 350 Lembar</td></tr> <tr><td>2. Tn Drs. Marselinus</td><td>: 75 Lembar</td></tr> <tr><td>3. Ny. Sukriani</td><td>: 300 Lembar</td></tr> <tr><td>4. Tn. Wardi</td><td>: 125 Lembar</td></tr> <tr><td>5. Tn. Julianto</td><td>: 650 Lembar</td></tr> <tr><td>Total</td><td>: 1.500 Lembar</td></tr> </table> <p>Susunan Pengurus PT KSG menjadi sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris : Drs Marcelinus Lawing - Direktur Utama : Julianto - Direktur : Laurensius <ol style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen NIB Nomor 8120018172279 tanggal 27 November 2018 dan NPWP perusahaan No. 02.196.392.1.728.000 <p>2. Administrasi tata batas di kantor lapangan berupa dokumen Pedoman/ Rencana Penataan Batas PT Kedap Sayaag No 05/KUH-2/IUPHHK-HA November 2013 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal</p>	1. Tn. Laurensius	: 350 Lembar	2. Tn Drs. Marselinus	: 75 Lembar	3. Ny. Sukriani	: 300 Lembar	4. Tn. Wardi	: 125 Lembar	5. Tn. Julianto	: 650 Lembar	Total	: 1.500 Lembar
1. Tn. Laurensius	: 350 Lembar														
2. Tn Drs. Marselinus	: 75 Lembar														
3. Ny. Sukriani	: 300 Lembar														
4. Tn. Wardi	: 125 Lembar														
5. Tn. Julianto	: 650 Lembar														
Total	: 1.500 Lembar														



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 pada tanggal 05 Februari 2014
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	<p>Realisasi tata batas di lapangan belum temu gelang yaitu sebesar 57 Km dari target sebesar 84 Km atau terealisasi sebesar 67,85%, namun penataan batas tersebut merupakan tata batas lama dan merupakan batas persekutuan dengan PT Triwiraasta Bharata, PT Ratah Timber dan Eks PT Hacienda Wood Nusantara Industries</p> <p>Selanjutnya PT Kedap Sayaag berkewajiban untuk melakukan penataan batas kembali/ merekonstruksi sesuai dengan dokumen Pedoman/ Rencana Penataan Batas PT Kedap Sayaag No 05/KUH-2/IUPHHK-HA November 2013 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan. Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 pada tanggal 05 Februari 2014.</p> <p>Realisasi penataan batas PT Kedap Sayaag selama setahun terakhir tidak terdapat perkembangan dan terdapat Surat dari Direktur Usaha Hutan Alam No. S.1047/UHP/PKUHT/HPL.1/9/2019 tanggal 18 September 2019 perihal pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK-HA/HTI.</p> <p>Atas surat tersebut PT Kedap Sayaag telah melaporkan perkembangan penataan batas di lapangan yang diisi sampai dengan kolom Pedoman Tata Batas sesuai dengan penyampaian melalui email tanggal 3 Oktober 2019.</p>
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	<p>Sampai saat ini tidak muncul adanya konflik dengan masyarakat berkaitan dengan batas, namun bukan berarti tidak terdapat konflik hanya karena kegiatan operasional RKT PT Kedap Sayaag tidak berada pada lokasi perladangan dan pertanian masyarakat sehingga tidak muncul konflik.</p> <p>Terkait dengan pengakuan dari masyarakat, pada dasarnya masyarakat mengetahui keberadaan PT Kedap Sayaag dan batas-batasnya terutama dikarenakan masyarakat telah membagi wilayah PT Kedap Sayaag ke dalam dua wilayah desa yaitu Desa Mamahak Tebok dan Desa Kelian Luar.</p> <p>PT Kedap Sayaag memiliki peta lokasi rawan konflik skala 1 : 100.000 yang menunjukkan adanya titik-titik tertentu yang berpotensi terjadi konflik lahan berupa perladangan dan kegiatan perkebunan masyarakat di dalam areal IUPHHK PT Kedap Sayaag</p> <p>Di samping itu terus berlangsungnya operasional perusahaan sampai dengan saat ini juga merupakan tanda bahwa keberadaan perusahaan PT Kedap Sayaag</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan batas-batasnya diakui dan ada upaya dari PT Kedap Syaag untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus dengan para pihak.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> .	CD	Sedang	<p>Terdapat overlapping atas perubahan kawasan hutan yang berada di areal PT Kedap Sayaag Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.718/Menhut-II2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu terdapat areal APL seluas ± 2.200 Ha.</p> <p>Atas perubahan tersebut dan sehubungan dengan telah berakhir masa berlakunya dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag periode 2010-2019 pada tanggal 31 Desember 2019, saat ini PT Kedap Sayaag telah melakukan penyusunan kembali dokumen RKU dan telah melaksanakan IHMB sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HA dengan menunjuk konsultan pelaksanaan penyusunan RKU atas nama PT Era Nusa dengan melakukan penyesuaian atas perkembangan dan perubahan fungsi kawasan.</p> <p>Proses penyusunan RKUPHHK-HA telah dilakukan dan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) telah dilaksanakan pada tanggal 1 September – 12 Oktober 2019 (42 hari) kalender yang dilaksanakan oleh 5 regu IHMB.</p> <p>Proses penyusunan dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag saat audit dilaksanakan sedang dalam proses pengusulan, tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan oleh pejabat yang berwenang.</p>
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	CD	Sedang	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat IPPKH PT Kedap Sayaag seluas 2.568,37 Ha berada di Blok I sesuai dengan SK dari Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012. Areal IPPKH PT Kedap Sayaag yang overlapping dengan areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag seluas 1.194,00 Ha - Pada lokasi areal PT Kedap Sayaag terdapat beberapa lokasi perladangan khususnya sepanjang jalan provinsi yang menghubungkan antara Barong Tongkok Kutai Barat dan Ujoh Bilang di Mahakam Ulu <p>Hasil observasi di lapangan menemukan adanya perladangan yang sudah lama terbukti dengan adanya tanaman perkebunan yang sudah besar dan berumur seperti tanaman coklat/cacao, kelapa sawit, karet, sengon dan lain lain sepanjang jalan provinsi yang menghubungkan antara kota Sendawar dengan Kota Ujoh Bilang di Mahakam Ulu dengan total luas pendataan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebesar 83,00 Ha. Selama periode penilikan ke-1 tidak terdapat pendataan baru berkaitan dengan adanya perambahan dan perladangan masyarakat di sepanjang jalan provinsi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT KSG melalui SK Nomor 03/KS/DU/I/2018 tanggal 05 Januari 2018. Di samping itu Visi dan Misi PT KSG juga tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2010-2019 yang telah disahkan. Visi dan misi PT KSG telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Sedang	Dokumen Visi dan Misi PT Kedap Sayaag telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP tanggal 24 Februari 2018 di Basecamp Kelian Luar Sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pekerja lainnya masih belum dilakukan secara khusus dan tidak terdapat BAP sosialisasinya namun Visi dan Misi PT Kedap Sayaag telah ditempel di papan-papan pengumuman perusahaan, di kantor, di kantin dan di logpond sehingga diharapkan masyarakat yang datang maupun melintas dan singah di basecamp dapat membaca visi dan misi PT Kedap Sayaag.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT KSG yang masih kurang, pencapaian target masih rendah tahun 2018 tercapai 55,66% dan tahun 2019 tercapai 72,58%, sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																						
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Buruk	<p>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th> <th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Luas <25.000</th> <th>Luas PT KSG ± 18.000 Ha</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ganis PHPL-Kurpet</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganis PHPL-Canhut</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ganis PHPL-Nenhut</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ganis PHPL-Binhut</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ganis PHPL-PKB-R</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>Kurang 1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Data Ganis PHPL dari BPHP Wil XI Samarinda</i> PT KSG belum memiliki Ganis PHPL Kurpet.</p>	No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)			Luas <25.000	Luas PT KSG ± 18.000 Ha	Ket.	1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1	2	Ganis PHPL-Canhut	1	1	Memenuhi	3	Ganis PHPL-Nenhut	1	1	Memenuhi	4	Ganis PHPL-Binhut	1	1	Memenuhi	5	Ganis PHPL-PKB-R	2	2	Memenuhi		JUMLAH	6	5	Kurang 1
No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)																																							
		Luas <25.000	Luas PT KSG ± 18.000 Ha	Ket.																																					
1	Ganis PHPL-Kurpet	1	0	Kurang 1																																					
2	Ganis PHPL-Canhut	1	1	Memenuhi																																					
3	Ganis PHPL-Nenhut	1	1	Memenuhi																																					
4	Ganis PHPL-Binhut	1	1	Memenuhi																																					
5	Ganis PHPL-PKB-R	2	2	Memenuhi																																					
	JUMLAH	6	5	Kurang 1																																					
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	<p>Terdapat dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan latihan PT Kedap Sayaag tahun 2019 dengan rencana pelatihan sebanyak 10 jenis pelatihan.</p> <p>Realisasi peningkatan kompetensi karyawan terdiri dari pelatihan, penyegaran ganis dan penilaian kinerja dengan realisasi sebanyak 8 jenis peningkatan kompetensi personil dari 10 yang direncanakan atau sebesar 80%.</p>																																						
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Sedang	<p>PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT KSG telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Muara Kelian masih belum sepenuhnya tersedia dan PT Kedap</p>																																						



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sayaag masih belum memenuhi standar kepemilikan Tenaga Teknis PHPL di lapangan sesuai dengan ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(11/15) \times 100\% = 73,33\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Sedang	<p>PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen kelengkapan SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag No 01/KS-HO/DU/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang menetapkan Perubahan Struktur Organisasi IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag.</p> <p>Terdapat SK Direktur PT Kedap Sayaag No. 06/KS-HO/DU/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang pemberlakuan Struktur Organisasi dengan bagan Struktur Organisasinya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terlihat bahwa di lapangan saat audit penilaian dilaksanakan kondisi struktur organisasi yang ada di dokumen tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Terdapat beberapa personil yang sudah tidak berada dalam jabatannya, atau telah resign seperti jabatan Head Operational Division atas nama Daniel sudah tidak ada dan Camp Manager atas nama Abdullah Fahanan sudah resign dan digantikan oleh Plt Manager Camp atas nama Fajar Tedy Anggoro, S.Hut. Demikian pula Manager Perencanaan atas nama Leo Maria, S.P. yang sudah lama resign. Terdapat tenaga pelaksana yang masih belum diisi personilnya atau terdapat personil rekrut baru yang tidak tercantum dalam struktur organisasi</p>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Sedang	<p>PT Kedap Sayaag telah memiliki daftar peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada.</p> <p>Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kondisi V-sat sudah rusak dan tidak berfungsi, namun untuk menjalankan fungsi pengiriman data dan jangkauan internet menggunakan jaringan seluler di basecamp dengan jaringan TELKOMSEL yang cukup baik pada tempat-tempat tertentu memiliki akses yang baik (4G)</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Saat ini peralatan SIM PT Kedap Sayaag masih difungsikan sebatas untuk komunikasi, pelaporan dan SIPUHH Online menggunakan jaringan seluler di lokasi Basecamp dan logpond, namun masih belum terdapat peningkatan sarana prasarana SIM yang dapat digunakan untuk keperluan perlindungan hutan dan pemadaman kebakaran serta keperluan lainnya yang lebih luas.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	<p>Sesuai dengan SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag Nomor 14/KS-HO/DU/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 telah terbentuk Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan memberikan kuasa kepada Syarifah Nur Hasanah dan Daniel untuk menjalankan tugas dan amanat sebagai Satuan Pengawas Internal, namun karena personil SPI PT Kedap Sayaag telah resign maka selama belum terdapat penunjukkan definitif, pelaksanaan SPI ditangani oleh staf/ pengawas SPI atas nama Eva Dewi Mega Sari yang bertindak sebagai Pengawas SPI PT Kedap Sayaag.</p> <p>Kegiatan SPI telah dilaksanakan pada periode 15 Januari sampai dengan 25 Maret 2019 yang sesuai dengan lporan SPI melakukan pengawasan terhadap kegiatan aspek sarana prasarana dan kegiatan persiapan terkait rencana penilikan atas sertifikat PHPL yang telah diperoleh dari aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. Namun demikian karena keterbatasan personil maka kegiatan dilakukan sebatas evaluasi dokumen terkait dan secara operasional belum menjangkau kepada efektifitas kegiatan operasional di lapangan.</p>
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	<p>Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Kedap Sayaag atas hasil audit bulan Januari – Maret 2019.</p> <p>Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti sesuai dengan dokumen hasil audit internal Tim SPI PT KEdap Sayaag.</p> <p>Tindak lanjut hasil evaluasi SPI sebagian besar terhenti karena PT Kedap Sayaag mulai menurunkan tingkat operasionalnya sejak bulan Juli 2019 seiring dengan permasalahan internal dan penjualan kayu yang sulit.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(16/24) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 1.5.**

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Selama setahun terakhir PT KSG memiliki 2 (dua) SK RKT, yaitu RKT 2018 dan RKT 2019 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. RKT 2018 telah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat Desa Mamahak Tebok sesuai dengan hasil sertifikasi tahun lalu, sedangkan RKT 2019 telah disosialisasikan sesuai dengan BAP tanggal 23 Januari 2019 di Kampung Mamahak Teboq yang dihadiri oleh 28 orang.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Proses tata batas PT KSG baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada. Terkait persetujuan batas dengan masyarakat, tidak terdapat bukti yang cukup pada saat audit untuk dokumen tentang persetujuan tertulis dari masyarakat terkait batas areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag, namun dapat diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat oleh auditor sosial bahwa masyarakat sekitar (Muara Kalian/ Kalian Luar dan Mamahak Teboq) sebagian mengetahui letak dan posisi batas areal IUPHHK-HA. Dengan tetap berlangsungnya kegiatan operasional sampai sekarang merupakan bukti bahwa sebenarnya keberadaan IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag diakui oleh para pihak, sedangkan persetujuan dalam proses tata batas secara tertulis masih berasal dari Pemerintah dengan ditandatangani dan disahkannya dokumen Pedoman tata batasnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Terdapat dokumen BAP sosialisasi persetujuan CD/CSR kelola sosial tahun 2019 kepada masyarakat sekitar yaitu Desa Kelian Luar pada tanggal 20 Januari 2019 dan masyarakat Desa Muara Teboq sesuai dengan BAP sosialisasi dan persetujuan CD/CSR pada tanggal 23 Januari 2019 yang dilaksanakan di lamin adat Kampung Mamahak Teboq. Dokumen Kelola Sosial PT Kedap Sayaag tercantum pada dokumen RKT yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian pada saat audit pemilikan ke-1 dilaksanakan terdapat keluhan dari warga



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masyarakat Kampung Mamahak Teboq yang datang ke basecamp mengadakan bahwa beberapa butir kesepakatan dengan masyarakat tidak/ belum dilaksanakan oleh PT Kedap Sayaag terkait pembayaran fee produksi kayunya.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Baik	Sosialisasi dan keberadaan kawasan lindung PT Kedap Sayaag telah dilakukan kepada masyarakat Desa Mamahak Teboq pada tanggal 24 Februari 2018 yang dihadiri oleh 18 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 20 Januari 2019 kepada masyarakat Kampung Kelian Luar dan BAP sosialisasi kawasan lindung tanggal 23 Januari 2019 kepada masyarakat Kampung Mamahak Teboq. Persetujuan kawasan lindung juga diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL dan RPL serta dokumen RKUPHHK-HA dan RKT.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI****INDIKATOR 2.1.**

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Kedap Sayaag memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2010-2019 atas nama PT Kedap Sayaag yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011. RKUPHHK-HA dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. Berdasarkan wawancara dengan MR diverifikasi bahwa tidak terdapat peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA kepada PT Kedap Sayaag.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Terdapat perubahan urutan blok RKTUPHHK-HA sesuai dengan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi nomor : S.440/UHP/RKUPHA/PHPL1/4/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Tata Urutan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2010-2019 a.n. PT Kedap Sayaag, dengan perincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2010 menjadi Tahun 2010 (tetap) 2) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2011 menjadi Tahun 2011 (tetap) 3) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2012 menjadi Tahun 2012 (tetap) 4) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2013 menjadi Tahun 2015 5) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2014 menjadi Tahun 2016 6) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 menjadi Tahun 2013 7) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 menjadi Tahun 2014 8) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 menjadi Tahun 2017 (tetap) 9) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 menjadi Tahun 2018 (tetap) 10) Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 menjadi Tahun 2019 (tetap) Berdasarkan telaah kesesuaian terhadap penataan areal kerja mengacu pada perubahan urutan Blok RKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA sesuai Surat No. S.440/UHP/RKUPHA/PHPL1/4/2016 tanggal 28 April 2016 dapat diketahui bahwa implementasi penataan areal kerja dilapangan (Blok RKT dan petak) sebesar $4/5 \times 100\% = 80\%$ sesuai dengan RKUPHHK.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	D	Sedang	<p>Tanda batas blok dan petak kerja PT Kedap Sayaag sebagian (lebih dari 50%) terlihat dengan jelas di lapangan, dengan kondisi batas blok dan batas petak di lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N0°4'8,75" E115°27'3,27" - Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 tidak dapat terlihat jelas dilapangan yang seharusnya terdapat pada koordinat N0°4'8,75" E115°27'3,27". - Plang Batas Petak J.4 dan K.4 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N0°3'56,8" E115°27'1,56" - Batas Petak Petak J.4 dan K.4 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N0°3'57,8" E115°27'0,88" berupa penandaan cat warna kuning (/). <p>Dengan demikian, tanda batas blok dan petak kerja belum seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	<p>PT Kedap Sayaag memiliki data potensi tegakan berdasarkan IHMB dan ITSP 3 Tahun Terakhir.</p> <p>Berdasarkan data potensi berbasis IHMB diketahui potensi tegakan pada seluruh jenis pohon diameter 40 cm up sebesar 73,17 m3/ha.</p> <p>Berdasarkan data potensi berbasis ITSP 3 (tiga) tahun terakhir didapatkan data potensi tegakan diameter 40 cm up untuk jenis komersial masing-masing adalah sebesar 114,05 m3/ha, 112,25 m3/ha, dan 83,65 m3/ha.</p> <p>Dapat diverifikasi kelengkapan hasil cruising seperti : buku dan rekapitulasi LHC dan Peta Sebaran Pohon skala 1 : 2.000.</p>
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Buruk	<p>PT Kedap Sayaag telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) sejak tahun 2016 dengan nomor dokumen : KS/LINGKUNGAN-12/A-0. SOP ini berisi : pembuatan petak ukur permanen dimulai dari penyiapan areal untuk pembuatan satu buah seri PUP (pada areal bekas tebangan), pembuatan plot</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pengamatan, dan pengamatan pada riap pohon. Namun demikian, sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 belum terdapat pembuatan PUP dan belum terdapat pengukuran serta analisis riap tegakan pada bekas tebangan.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	Belum terdapat upaya melaksanakan analisa riap tegakan pada 5 tahun terakhir. Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 4. Belum terdapat Perhitungan Internal Jatah Tebangan berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Pada periode Penilikan Ke-1, dapat diverifikasi bahwa pada PT Kedap Sayaag SOP tahapan sistem silvikultur TPTI tidak tersedia lengkap untuk seluruh tahapan sistem silvikultur, dimana SOP Pembebasan Pohon Binaan belum tersedia.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, dengan kondisi : a. SOP Penataan Areal Kerja Implementasi dilapangan dilakukan pada Et-1, dapat diverifikasi ditemukan penandaan batas blok dan petak. Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N004'8,75" E115027'3,27". Batas Petak Petak J.4 dan K.4 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N003'57,8" E115027'0,88" berupa penandaan cat warna kuning (//) yang tidak sesuai dengan SOP. b. SOP Intertarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Implementasi di lapangan ditemukan tanda jalur cruising, penandaan pohon yang ditebang (<i>id barcode</i>) dengan diameter >50 cm. Secara administrasi ditemukan LHC beserta Peta pendukung berupa sebaran pohon, jalur dan



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kontur skala 1 : 1.1500, dimana sesuai aturan teknis adalah 1:1000.</p> <p>c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan Berdasarkan RKTUPHHK-HA terdapat target rencana PWH, realisasi pembuatan jalan telah dilaksanakan dan tercantum dalam dokumen Laporan Hasil Produksi PWH serta telah dibayarkan DR dan PSDH. Realisasi atas pelaksanaan pembuatan Jalan dalam Blok RKTUPHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 0o4'10,66" E115o26'54,58".</p> <p>d. SOP Pemanenan Implementasi dilapangan dengan telah selesainya RKTUPHHK-HA Tahun 2018 maka kegiatan Penebangan, Penyaradaan, Pengulitan, Pengukuran, Pemuatan, Pengangkutan, Pembongkaran, serta Perakitan telah dilaksanakan. Realisasi Produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 sebesar 31.571,56 m³ dari rencana sebesar 33.023,00 m³ atau teralisasi 95,60%</p> <p>e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Terdapat implementasi penanaman dapat diverifikasi dilapangan berupa penanaman Bekas TPn. Penanaman Pengayaan saat audit Penilikan Ke-1 belum dapat diverifikasi.</p> <p>f. SOP Pembebasan Pohon Binaan Areal RKUPHHK-HA periode 2010-2019 berada pada areal Hutan Produksi Tetap (HP), artinya terdapat kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Pohon Binaan. PT Kedap Sayaag belum membuat SOP Pembebasan Pohon Binaan.</p> <p>g. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Implementasi dilapangan terdapat pemasangan plang larangan menebang pohon serta berburu satwa yang dilindungi.</p>
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal dilakukan Uji Petik kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang dengan plot <i>nested sampling</i> pada petak bekas tebang yaitu di Petak J-4 sebanyak 3 Plot dan Petak K-4 sebanyak 3 Plot didapatkan konversi potensi pohon yang disisakan per hektar rata-rata sebanyak 137 Pohon/ha (>25 pohon/ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan hasil uji petik sebagaimana verifier 2.3.3. didapatkan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 200 tiang/ha (>100 tiang/ha) dengan permudaan tingkat pancang sebanyak 600



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pancang/ha (>400 pancang/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Kedap Sayaag memiliki Standar Operasional Prosedur <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) dengan nomor dokumen : KS/PROD-9/A-0 Rev. 01 Tahun 2018. Namun demikian, pedoman RIL hanya mengatur pelaksanaan pada kegiatan pasca pemanenan dan belum mencakup seluruh tahapan pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan mulai dari pra pemanenan, pemanenan, pasca pemanenan dan K3 yang sesuai dengan kondisi karakteristik areal PT Kedap Sayaag.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah melaksanakan kegiatan pembuatan peta pada kegiatan pra pemanenan/ perencanaan pemanenan melalui pemanfaatan software arcGIS untuk pembuatan peta yang berisi Blok Tebangan, TPK Hutan dan TPK Antara. Kegiatan lain berupa Operasi Pemanenan dan Pasca Pemanenan belum optimal dilaksanakan.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Baik	Pada Pelaksanaan Audit Penilikan Ke--1 November 2019, kondisi PT Kedap sayaag sejak Bulan Juni 2019 sudah tidak melaksanakan kegiatan penebangan dan Akses menuju lokasi Petak yang belum ditebang pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 tidak dapat dijangkau karena Pohon Roboh dan menutup jalan utara. Dengan demikian, pengambilan data primer nilai tingkat kerusakan tegakan tinggal tidak dapat dilaksanakan. Penilaian Tingkat kerusakan tegakan merujuk hasil penilaian awal didapatkan tingkat kerusakan tegakan tinggal secara sampling di Petak K.5 Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 diketahui sebesar 12,50% (<15%).
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	Pada Pelaksanaan Audit Penilikan Ke--1 November 2019, kondisi PT Kedap sayaag sejak Bulan Juni 2019 sudah tidak melaksanakan



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kegiatan penebangan dan Akses menuju lokasi Petak yang belum ditebang pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 tidak dapat dijangkau karena Pohon Roboh dan menutup jalan utara. Dengan demikian, penilaian faktor eksploitasi tidak dapat dilaksanakan melalui pengambilan data primer.</p> <p>Penilaian faktor eksploitasi didapatkan dari analisis data sekunder yang didapatkan melalui perbandingan data LHP dengan LHC. Berdasarkan data perbandingan LHP dan LHC pada 5 Petak masing-masing 10 pohon didapatkan faktor eksploitasi sebesar 0,76 (>0,7).</p>
<p>Nilai Kematangan/Bobot Indikator</p>			<p>(17/21) 100% = 80,95 %</p>
<p>Nilai Kinerja Indikator</p>			<p>BAIK (3)</p>

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)</p>	<p>CD</p>	<p>Baik</p>	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKTUPHHK-HA a.n. PT Kedap Sayaag Tahun 2018, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP / NIP.19610224 198901 1 020) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/51/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000. • RKTUPHHK-HA a.n. PT Kedap Sayaag Tahun 2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP.19611214 19703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000.
<p>2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka</p>	<p>D</p>	<p>Baik</p>	<p>Padap periode audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi keberadaan peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 skala</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pendek dengan Rencana Jangka Panjang			1:50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan lampiran peta RKUPHHK-HA skala 1:50.000 Periode Tahun 2011-2019 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Sedang	Dapat diverifikasi implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung meskipun belum seluruhnya. Pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok tebangan, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan Papan Plang RKTUPHHK-HA. - Batas Petak J-4/K-4 dapat diverifikasi dilapangan. - Lereng E. - Kebun Benih.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Baik	Realisasi pemanenan pada PT Kedap Sayaag terinci sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ❖ RKTUPHHK-HA Tahun 2018 : <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume sebesar 31.571,56 m3 dari rencana sebesar 33.023,00 m3 atau teralisasi 95,60% (>70%). - Realisasi tebangan seluas 532 Ha dari rencana seluas 571,73 Ha atau teralisasi 93,05 % (>70%), yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan. ❖ RKTUPHHK-HA Tahun 2019 : <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume sebesar 12.388,91 m3 dari rencana sebesar 17.000,00 m3 atau teralisasi 72,58% (>70%). - Realisasi tebangan seluas 300 Ha dari rencana seluas 412 Ha atau teralisasi 72,82 % (>70%), yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

**INDIKATOR 2.6.**

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Buruk	Pada pelaksanaan audit penilikan Ke-1 PHPPL Tahun 2019, belum didapatkan Laporan Keuangan terbaru Tahun 2018. Dengan demikian, tidak dapat dijustifikasi kondisi kesehatan finansial PT Kedap Sayaag Tahun 2018.
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan Hutan didapatkan realisasi alokasi dana Pengelolaan Hutan Tahun 2018 telah teralisasi sebesar Rp 1.174.958.100 dari rencana Rp 1.184.724.000 atau terealisasi sebesar 99,17 % (>80%).
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan Hutan RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag, didapatkan proporsi realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2018. Realisasi tertinggi yaitu kegiatan Perencanaan sebesar 124,22 % dan realisasi terendah yaitu kegiatan Pengembangan SDM sebesar 10,25%. Dengan demikian, terdapat perbedaan proposi alokasi dana sebesar 113,97% (>50%).
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan Realisasi Alokasi Dana Pengelolaan Hutan Tahun 2018 diketahui teralisasi sebesar 99,17%, hal tersebut menunjukkan realisasi dana lancar. Namun demikian, masih terdapat kegiatan teknis yang tidak sesuai dengan tata waktu dibuktikan dengan adanya <i>carry over</i> RKTUPHHK-HA tahun berjalan.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan Hutan RKTUPHHK-HA PT Kedap Sayaag (<i>un-audited</i>), didapatkan realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan teralisasi Rp 534.312.100 dari rencana sebesar Rp 623.919.000 atau terealisasi 85,64 %, namun belum terdapat realisasi penanaman tanah kosong.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Buruk	Berdasarkan RKTUPHHK-HA Tahun 2018, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, dan Laporan TPTI didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan rata-rata sebesar 12,02 %. Berdasarkan pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat realisasi kegiatan fisik penanaman pada Kanan Kiri Jalan, Eks TPn.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/21) 100% = 57,14 %
Nilai Kinerja Indikator			BURUK (1)

**C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI****INDIKATOR 3.1.**

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	Luas kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPPHK Berbasis IHMB tahun 2011 Periode 2010-2019. Kondisi biofisik sempadan Sungai Batuan tidak sesuai karena digunakan sebagai camp produksi, yang saat verifikasi lapangan, camp produksi ini sudah ditinggalkan, namun bangunan camp masih ada.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	PT Kedap Sayaag merencanakan penandaan batas hingga tahun 2019 adalah sepanjang 15,80 km dan telah direalisasikan sepanjang 9,3138 km atau 58,95 %.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan belukar tua) hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2018 yang telah disahkan tahun 2019 adalah 1.514 ha atau 85,78 % dari total luas kawasan dilindungi 1.765 ha.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	Bukti dokumen sosialisasi tersedia, namun berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sosialisasi ini belum dipahami seluruhnya oleh unsur masyarakat sehingga adanya perambahan di areal PT Kedap Sayaag masih terjadi.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	PT Kedap Sayaag belum melakukan kegiatan pengelolaan pada seluruh kawasan dilindungi secara periodik pada tahun 2019 ini. Kegiatan pengelolaan baru dilakukan pada sempadan Sungai Batuan yaitu berupa penandaan batas baru. Sehingga laporan kegiatan pengelolaan belum tersedia untuk seluruh kawasan dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/27) 100% = 74,07%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 3.2.**

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT Kedap Sayaag antara lain kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal logging</i> , hama penyakit tanaman dan perburuan. SOP pengendalian perburuan belum tersedia. Sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dan Surat Edaran dari KemenLHK – Direktorat Jenderal PHPL Nomor: SE.5/PHPL/UHP/HPL.1/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019, pemantauan FDR (Fire Danger Rating) harus dilakukan sehingga memerlukan SOP. PT Kedap Sayaag belum memiliki SOP pemantauan FDR.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu pemadam Kebakaran (RPK), jumlah dan kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari seluruh desa binaan juga belum tersedia. Anggota satpam IUPHHK juga belum tersedia.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Kegiatan preventif terkait kebakaran hutan (SDM, sarana prasarana, monitoring peringkat bahaya kebakaran) belum memadai. Kegiatan preventif untuk perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan (SDM dan kegiatan patroli) belum memadai. Kegiatan preventif untuk hama penyakit tanaman (monitoring hama penyakit tanaman) belum dilakukan. Kegiatan represif untuk perambahan, perburuan dan hama penyakit tanaman belum dilakukan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 3.3.**

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP pengelolaan limbah domestik dan pemantauan kualitas fisik kimia air sungai sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 2007 belum tersedia. SOP pengelolaan limbah B3 belum mencantumkan rujukan peraturan terkait pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan RPL tahun 2007, RKL tahun 2007 dan RKUPHHK tahun 2011. Sarana prasarana secara teknik sipil ada yang tidak sesuai dan tidak berfungsi dengan baik (seperti teras siring, workshop bengkel, bak erosi, rumah mesin genset, gudang BBM, TPA sampah organik dan anorganik) dan ada yang belum tersedia (seperti sedimen trap, TPS limbah B3, izin TPS limbah B3, MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3, bak pengukur erosi di area dengan penutupan lahan yang tertutup). Secara teknik vegetatif, penanaman di eks jalan sarad belum dilakukan.
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 (satu) orang dan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, dan masih aktif masa berlakunya.
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 2007 dan RKUPHHK tahun 2011. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai (seperti area sempadan Sungai Batuan digunakan sebagai camp produksi dan limbah B3 untuk oli bekas dan BBM) dan ada yang tidak berfungsi dengan baik (seperti pengendalian erosi tanah). Secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti pengelolaan untuk menghindari sedimentasi sungai dan pengelolaan sampah domestik. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks jalan sarad belum dilakukan.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 2007 dan RKUPPHK tahun 2011. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), erosi di areal penutupan lahan yang tertutup, neraca limbah B3 dan pengambilan sampel air belum dilakukan pada bagian inlet dan parameter yang diuji belum mencukupi untuk melihat tingkat pencemaran sungai. Secara vegetatif, pemantauan belum dilakukan secara berkala dan karena belum melakukan kegiatan penanaman di eks jalan sarad, sehingga tidak melakukan pemantauan.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat indikasi dampak terhadap tanah yaitu tingkat erosi yang sedang dan terhadap air sungai adalah parameter mikrobiologi untuk bakteri <i>E. coli</i> memiliki nilai di atas baku mutu yaitu di bagian outlet Sungai Bersian.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26/36) 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	Dalam SOP Identifikasi Flora Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data flora pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H'), sedangkan dalam SOP Pemantauan Vegetasi (Flora) sudah. Untuk SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, belum menggambarkan secara teknis pengambilan data dari Kelas mamalia, aves/burung dan reptilia untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	Kegiatan identifikasi flora belum sesuai dengan SOP Pemantauan Vegetasi (Flora) No. KS/LINGKUNGAN-1/A-0, No Revisi ; 0, Tanggal Terbit : 1 Januari 2016, yang telah mendeskripsikan data statistik/analisis untuk melihat Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR), Indeks Nilai Penting (INP) dan Keanekaragaman Jenis (H') baik dari tingkat semai, tiang, pancang, pohon. Hasil identifikasi fauna hanya dari Kelas aves/burung dan mamalia. Kegiatan identifikasi baru dilakukan di areal blok tebang dan belum dilakukan di areal kawasan dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi baru sebagian dilaksanakan sesuai yang direncanakan di dalam SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. KS/LINGKUNGAN-15/A-0), No Revisi : 0, Tanggal Terbit : 1 Januari 2016 dan RKL tahun 2007.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Adanya perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap jenis flora dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	Acuan/standar yang digunakan dalam penyusunan SOP belum direvisi dengan acuan/standar yang terbaru yaitu PermenLHK Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi baru sebagian dilaksanakan sesuai yang direncanakan di dalam SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi (No. KS/LINGKUNGAN-14/A-0), No Revisi : 0, Tanggal Terbit : 1 Januari 2016 dan RKL tahun 2007.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Kondisi fauna dilindungi yaitu dari Kelas aves/burung masih mengalami gangguan perburuan yaitu pada jenis Cucak Hijau/Cica Daun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>) dan Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>) yang berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 adalah dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL****INDIKATOR 4.1.**

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	PT Kedap Sayaag memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dimana kegiatan perladangan belum diidentifikasi dengan lengkap. Demikian pula dengan aktivitas masyarakat yang memanfaatkan HHBK (berburu, mencari ikan dan hasil non hutan lainnya). Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituangkan dalam Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Setempat Tahun 2018, sedangkan rencana pemanfaatan SDH sudah dituangkan pada dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018-2019. Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2018-2019 belum dapat ditunjukkan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pemetaan Batas Partisipatif No. KS/SOSIAL-3/A-0 Rev. 1 tanggal revisi 25 Desember 2018 dan SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. KS/SOSIAL-2/A-0 Rev. 1 tanggal revisi 25 Desember 2018, namun belum disepakati dengan masyarakat yang dibuktikan dengan belum adanya realisasi dari prosedur terkait tata batas partisipatif.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dengan lengkap yang tertuang pada SOP Kelola Sosial No. KS/SOSIAL-1/A-0 Rev.1 tanggal revisi 25 Desember 2018, SOP Perjanjian dengan Masyarakat No. KS/SOSIAL-7/A-0 Rev. 0 tanggal 1 Januari 2016, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat No. KS/SOSIAL-6/A-0 Rev. 0 tanggal 1 Januari 2016 dan SOP Monitoring Aktivitas Masyarakat dalam Areal Kerja Unit Manajemen No. KS/SOSIAL-9/A-0 tanggal 1 Januari 2016.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki sebagian bukti terkait batas areal konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat. Dimana batas konsesi belum temu gelang, wilayah adat di lapangan telah jelas berupa batas alam namun belum dipetakan sehingga belum diketahui luasnya. Demikian pula dengan perladangan masyarakat belum seluruhnya diidentifikasi sehingga luas perladangan belum diketahui dengan jelas. Terkait batas wilayah adat, perladangan masyarakat dan lokasi areal yang berbatasan dengan kampung belum terdapat bukti fisik terkait informasinya (plang batas/penandaan).
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Sedang	PT Kedap Sayaag telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perusahaan lain yang berbatasan. Hal tersebut tertuang pada dokumen legal yang meliputi SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Periode 2010-2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2018-2019. Dukungan dari masyarakat tertuang pada kesepakatan pembahasan fee kompensasi dari 3 kampung yang berada di dalam areal konsesi. Namun saat ini masih ada konflik dengan masyarakat terkait tunggakan fee kompensasi dengan Kampung Mamahak Teboq dan belum ada penyelesaiannya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yang tertuang pada SK IUPHHK, RKU dan RKT. Dokumen yang belum tersedia yaitu Rencana Operasional terkait kegiatan kelola sosial dan Laporan khusus kegiatan kelola sosial. Laporan tersebut seharusnya merupakan output/keluaran yang diharapkan dari Prosedur Kelola Sosial No. KS/SOSIAL-1/A-0



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Revisi 1 tanggal 31 Desember 2018.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Baik	PT Kedap Sayaag telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas yang dituangkan pada prosedur dan kesepakatan, diantaranya SOP Kelola Sosial No. KS/SOSIAL-1/A-0 Rev.1 tanggal revisi 25 Desember 2018, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat No. KS/SOSIAL-6/A-0 Rev. 0 dan SOP Bantuan Keagamaan No. KS/SOSIAL-5/A-0 Rev.0 tanggal 1 Januari 2016 serta kesepakatan terkait pembayaran fee produksi kepada masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki bukti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang tertuang pada dokumen Berita Acara Sosialisasi kepada masyarakat Kampung Mamahak Teboq dan Kampung Kalian Luar pada Bulan Januari 2019. Namun kegiatan sosialisasi belum dipahami oleh masyarakat dan bukti pelaksanaan belum lengkap sesuai Prosedur Operasional Standar Sosialisasi Kegiatan Manajemen No. KS/SOSIAL-8/A-0 Rev-0 tanggal 1 Januari 2016.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa pembayaran fee dan bantuan lainnya. Dimana pembayaran fee produksi kepada masyarakat Kampung Kalian Luar dan Kampung Mamahak Teboq untuk RKT 2018 dan RKT 2019 belum seluruhnya ditunaikan. Kegiatan kelola sosial yang tertuang pada dokumen RKT telah terealisasi 100% namun bukti pelaksanaan belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki laporan tanggung jawab sosial berupa pembayaran fee produksi kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan lengkap, namun yang terkait dengan program kelola sosial/PMDH belum disusun secara sistematis sesuai prosedur kelola sosial dan bukti pelaksanaan belum lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22/30) 100% = 73,33%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 4.3.**

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap. Data yang belum lengkap yaitu data perladangan masyarakat dan data masyarakat yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu di dalam areal konsesi.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	PT Kedap Sayaag telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam SOP Kelola Sosial No. KS/SOSIAL-1/A-0 Rev.1 tanggal revisi 25 Desember 2018, SOP Perjanjian dengan Masyarakat No. KS/SOSIAL-7/A-0 dan SOP Distribusi Manfaat Fee kepada Masyarakat No. KS/SOSIAL-6/A-0 Rev. 0 tanggal 1 Januari 2016.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2010-2019 dan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018-2019 namun Rencana Operasional kegiatan kelola sosial belum dapat ditunjukkan.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 44,81% (<50%) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan pembayaran fee kompensasi kepada masyarakat.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Sedang	PT Kedap Sayaag memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu masyarakat, karyawan dan pemerintah, namun belum seluruhnya ditunaikan (masih ada tunggakan) dan belum seluruhnya terdokumentasi dengan lengkap.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/27) 100% = 74,04%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)



INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. KS/SOSIAL-2/A-0 Rev. 1, SOP Pengendalian Penebangan Liar No. KS/Sosial-10/A-0 Rev 0 dan SOP Perambahan Hutan No. KS/Sosial-11/A-0 Rev 0. SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat pada referensi telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 namun dalam tahapannya belum mencakup langkah-langkah pemetaan konflik seperti yang tertuang pada peraturan tersebut, sehingga masih belum lengkap dan jelas.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	PT Kedap Sayaag dalam kegiatan operasionalnya terdapat potensi konflik dengan adanya kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal. Selain itu saat ini sedang terdapat konflik dengan masyarakat Kampung Mamahak Teboq karena tunggakan pembayaran fee produksi kayu. PT Kedap Sayaag telah memiliki Peta Lokasi Rawan Konflik Tahun 2018 Skala 1 : 100.000, namun belum menyusun laporan pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan belum melaporkannya pada dinas terkait.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan pada Struktur Organisasi Penanganan Resolusi Konflik PT Kedap Sayaag yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2018. Namun SDM dan anggaran penanganan konflik kurang memadai.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Baik	PT Kedap Sayaag pada periode setahun terakhir terdapat konflik dengan masyarakat terkait pembayaran fee produksi kayu yang menunggak ke Kampung Mamahak Teboq. Seluruh progres dalam upaya penyelesaiannya telah didokumentasikan dengan lengkap dalam Laporan Progres Penanganan Konflik Tahun 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**INDIKATOR 4.5.**

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Tahun 2018-2020 dan Perjanjian Kerja dengan Karyawan. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan sebagian besar telah direalisasikan dimana dari 52 pasal telah direalisasikan 44 pasal (84,61%).
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah merencanakan kegiatan pelatihan, dimana pada tahun 2018-2019 terdapat 9 kegiatan yang direncanakan dan terealisasi 6 kegiatan (66,67%). Sedangkan jumlah peserta dari 14 orang yang direncanakan, terealisasi 11 orang (78,57%). Terkait Ganis, sesuai dengan aspek prasyarat telah tersedia 5 orang dari 6 yang dipersyaratkan yaitu Ganis PKB 2, Canhut 1, Binhut 1, Nenhut 1 (masih kekurangan Ganis Kurpet).
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Tahun 2018-2020 (Pasal 12 dan Pasal 13) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jenjang Karir PT Kedap Sayaag yang dibuat oleh HRGA tanggal 26 Juni 2018. Namun realisasi promosi baru sebagian karena belum memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Tahun 2018-2020. Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan tersebut baru sebagian yang direalisasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

**E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

- PRINSIP 1** : **Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan**
Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	<p>PT Kedap Sayaag memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 292/Menhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008, tentang Pembaharuan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Kedap Sayaag Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 18.000 (Delapan Belas Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, yang di sahkan oleh Menteri Kehutanan (TTD H.M.S. Kaban) dan terdapat Cap/Stempel Kementerian Kehutanan pada Tanda tangan Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno, SH/NIP. 080068472), keputusan tersebut berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 27 Pebruari 2002.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Luas \pm 18.000 Ha Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2008 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban dan di cap Kementerian Kehutanan.</p> <p>Terdapat dokumen legalitas perseroan lainnya diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Perusahaan PT Kedap Sayaag Nomor 16 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Dicky Suseno, SH. - Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 07 Juni 2018 oleh Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. dan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor AHU-0081499.AH.01.11. Tahun 2918 tgl. 21 Huni 2018. <p>Berdasarkan Akta No. 15 taggal 07 Juni 2018, Pengurus perusahaan PT Kedap Sayaag :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Julianto • Direktur : Laurensius • Komisaris : Drs. Marselinus Lawing <ul style="list-style-type: none"> - NPWP Nomor : 02.196.392.1.728.000 - PT Kedap Sayaag telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik dengan Nomor NIB 8120018172279 ditetapkan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 27 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan data dengan kondisi PT Kedap Sayaag memiliki bukti setor pelunasan Tagihan SPP IUPHH No. Nomor: S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 03 Desember 2004 sejumlah Rp 900.000.000,00 dari Bank Lippo yang telah dikirim tanggal 18 Januari 2005 kepada Rekening Penerima Nomor 102 000 420 3870 Bendaharawan Penerima Setoran IUPH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan dengan berita Pelunasan Pembayaran SPP-IIUPH (PT Kedap Sayaag).
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Manajemen Representatif menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag terdapat data informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK atau non kehutanan yaitu IPPKH seluas 2.568,37 Ha atas nama PT Kedap Sayaag yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kehutanan Nomor : SK. 528/Menhut-II/2012. Luas IPPKH yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag seluas ± 1.194 Ha (di Blok I).

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 dapat diverifikasi : a. Dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 s/d 2019 berbasiskan IHMB dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.168/VI-BUHA/2011, tanggal 09 Desember 2011 dan dilengkapi dengan peta skala 1:50.000. b. Dokumen RKTUPHHK-HA a.n. PT Kedap Sayaag Tahun 2018, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP / NIP.19610224 198901 1 002) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/51/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000. a. RKTUPHHK-HA a.n. PT Kedap Sayaag Tahun



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah/ NIP.19611214 19703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1 : 50.000.</p> <p>b. Ganis PHPL Canhut PT Kedap Sayaag yang bertugas dalam membuat peta kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aldhi Dewa Ramadhan Saputra dengan Register No. 02367-11/CANHUT/XX/2017 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.609/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 September 2017 dan berlaku s/d tanggal 10 September 2020. - Fajar Tedy Anggoro, S.Hut dengan Register No. 02725-11/CANHUT/XX/2019 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.570/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan berlaku s/d tanggal 28 Juli 2022.
5.	<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	M	<p>Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya Sempadan Sungai, KPPN, KPPS, Lereng E (>40%), Kebun Benih dan Petak Ukur Permanan.</p> <p>Pemeriksaan di Lapangan didapatkan bukti implementasi penandaan areal tidak boleh ditebang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebun Benih dapat diverifikasi dilapangan berupa plang pada koordinat N 0°3'24,49" E 115°29'13,04". - Sempadan Sungai Batuan pada koordinat N 0°3'34,78" E 115°26'55,18" dan N 0°4'4,23" E 115°27'5,76"
6.	<p>2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	M	<p>Terdapat Lampiran peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang didalamnya tergambar Blok Tebang. Pada Blok Tebang terdapat Stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Pemeriksaan di Lapangan didapatkan bukti implementasi penandaan blok dan batas petak diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N0°4'8,75" E115°27'3,27". - Plang Batas Petak J.4 dan K.4 dapat diverifikasi penandaan dilapangan pada koordinat N0°3'56,8" E115°27'1,56".



Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Kedap Sayaag jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2010 s/d 2019 berbasis IHMB dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.168/VI-BUHA/2011, tanggal 09 Desember 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2010 - 2019 atas nama PT Kedap Sayaag Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Kedap Sayaag adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Utama PT KSG No. 11/Kpts/DIRUT-KS/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang pengangkatan Petugas LHP Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.245/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019). - SK Direktur Utama PT KSG No. 002/Dirut/PT Kedap Sayaag-IUPHHK-HA/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit LHP Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. No. SK. 472/BPHP.XI-3/2019 tanggal 15 Mei 2019 (berlaku s/d tanggal 14 Mei 2022). <p>Pada Periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) dapat diverifikasi pembuatan LHP sebanyak 6 Set LHP terdiri atas 4.061 batang dengan volume sebanyak 18.844,95 m3 dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP atas nama Eko Wijiono.</p> <p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 diverifikasi bahwa PT</p>



		<p>Kedap Sayaag mendapatkan Surat dari Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan No. S.430/IPHH/HPL.4/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pelaksanaan PUHH. Dalam isi surat tersebut disebutkan dengan uraian :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bahwa dalam SIPUHH IUPHHKHA PT Kedap Sayaag di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat persediaan kayu bulat hasil penebangan yang sudah tercatat ke dalam Buku Ukur dan belum di-LHP-kan sebanyak 47 Batang (volume = 269,04 m3). (2) Terhadap kayu bulat sebagaimana butir 1 (satu) tersebut diatas, wajib dibuatkan LHP dan membayra Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Penyelesaian hal-hal sebagaimana pada butir 1(satu) dan 2(dua) diatas, agar melaksanakan paling lambat akhir bulan September 2019. <p>Atas surat tersebut, PT Kedap Sayaag telah melaksanakan pembuatan LHP sesuai dengan LHP No. 25/LHP-KB-KBS-KBK/Blok-REG-CO/KS/XII/2018/WAS tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 47 batang (volume = 269,04 m2).</p> <p>Berdasarkan LMKB per tanggal 08 November 2019 diverifikasi stock kayu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan sebanyak 237 Batang dengan 315,64 M3 - TPK Antara I sebanyak 454 Batang dengan 2.294,86 M3 - TPK Antara IV sebanyak 619 Batang dengan 3.356,78 M3 <p>Uji Petik dilakukan sebanyak 100 Batang terhadap stock kayu di TPK Antara I didapatkan hasil tidak dapat perbedaan jenis dan didapatkan perbedaan volume sebanyak 0,46 % (<5%).</p> <p>Pemeriksaan lapangan terhadap nomor <i>id barcode</i> yang tercantum pada LHP dapat ditemukan dilapangan dapat diverifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id bercode 1907A07KDSQ000000000039404.01 tercantum pada LHP 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 agustus 2019 dapat ditemukan di TPK Antara I. - Id bercode 1907A07KDSQ0000000000042452.02 tercantum pada LHP 16/LHP-KB/BLOK-REG/KS/VIII/2019 tanggal 18 agustus 2019 dapat ditemukan di TPK Antara I.
--	--	---

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Kedap Sayaag telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan : 1) Penetapan TPn dan TPK Hutan yang tealh tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA tahuN 2018 dan 2019. 2) SK Direktur Utama PT Kedap Sayaag No.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		<p>11/SK-DIRUT/PTKSG/III/2018 tanggal 09 Maret 2018.</p> <p>PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Direktur Utama PT KSG No. 09/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 18 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2019. - SK Direktur Utama PT KSG No. 04/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Antara atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-13/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 18 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2019. - SK Direktur Utama PT KSG No. 04/KS/SMD/SK/V/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor 01892-11/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 15 Mei 2019 s.d. 14 Mei 2022. <p>PT Kedap Sayaag telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai P3KB melalui SK Direktur Utama PT KSG No. 016/Kpts/DIRUT-KS/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas pemeriksa penerima kayu bulat (P3KB) atas nama Siti Sahara dengan Register Nomor 02303-11/PKB-R/XX/2017 berlaku dari 11 Agustus 2017 s.d. 10 Agustus 2020.</p> <p>Pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 448 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.544 batang dengan volume 21.845,6 m³. - TPK Antara I menuju TPK Industri sebanyak 2 set dokumen SKSHHK dengan rincian 757 batang dengan volume 3.555,51 m³. - TPK Antara I menuju TPK Antara IV sebanyak 14 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.650 batang dengan volume 22.463,2 m³. - TPK Antara IV menuju TPK Industri sebanyak 5 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.031 batang dengan volume 19.106,5 m³. <p>Seluruh SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang diangkat sebagai Penerbit SKSHHK dan Uji silang terhadap LMKB diverifikasi terdapat kesesuaian antara LMKB dengan SKSHHK terkait.</p>



Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>PT Kedap Sayaag telah memiliki hak akses SIPUHH yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan PUHH menggunakan <i>barcode</i>.</p> <p>Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> telah sesuai dengan dokumen dan dapat dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak terbang terinci sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1907A07KDSQ0000000000037150 tercantum pada SKSHHK KB.B.5706287 tgl 19/10/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5704305 tgl. 19/10/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N0°3'51,57" E115°26'57,39". - 1907A07KDSQ0000000000037129 tercantum pada SKSHHK KB.B.5473342 tgl 02/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5310264 tgl. 30/07/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5307885 tgl. 29/07/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N0°3'55,48" E115°27'2,19". - Id barcode 1907A07KDSQ0000000000037669 tercantum pada SKSHHK KB.B.5473342 tgl 02/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5310264 tgl. 30/07/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.5307885 tgl. 29/07/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N0°4'2,84" E115°27'2,98". - Id barcode 1907A07KDSQ0000000000038441 tercantum pada SKSHHK KB.B.5473342 tgl 02/09/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.4869985 tgl. 09/04/2019, dapat ditelusuri tercantum pada SKSHHK KB.B.4711461 tgl. 06/03/2019, terdapat pada LHP No. 03/LHP-KBB/BLOK-REG/KS/II/2019 tgl. 08/02/2019, dapat ditelusuri dalam buku ukur tgl. 23/01/2019 yang berasal dari Petak J-4 dan dapat ditemukan tunggulnya pada koordinat N0°4'3,43" E115°27'4,00".



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT Kedap Sayaag memiliki SOP Lacak Balak/ Chain Of Custody (SOP No. KS/PRODUKSI-8/A-0) dan SOP Pengukuran dan Penentuan Kualitas Batang/ Log (SOP No. KS/PRODUKSI-4/A-0) dan yang disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten baik di TPK Antara I sesuai pemeriksaan lapangan pada verifeir 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggu sampai petak tebang sebagaimana pada verifieir3.1.3.a.</p>

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak 448 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.544 batang dengan volume 21.845,6 m³. - TPK Antara I menuju TPK Industri sebanyak 2 set dokumen SKSHHK dengan rincian 757 batang dengan volume 3.555,51 m³. - TPK Antara I menuju TPK Antara IV sebanyak 14 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.650 batang dengan volume 22.463,2 m³. - TPK Antara IV menuju TPK Industri sebanyak 5 set dokumen SKSHHK dengan rincian 4.031 batang dengan volume 19.106,5 m³.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH telah sesuai LHP (baik kelompok jenis, volume, dan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku). Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan atas Pembuatan LHP dan Denda Keterlamabatan Bayar dengan total :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 310.003,12 - PSDH sebesar Rp. 1.499.310.793,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	TM	<p>Terdapat bukti setor atas SPP DR dan PSDH melalui transfer dengan total pembayaran :</p>



			<ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 301.244,80 - PSDH sebesar Rp. 1.456.393.170,00 <p>Namun demikian, Belum terdapat bukti pembayaran DR dan PSDH atas SPP Pokok LHP No.25/2018/WAS dan SPP Denda Keterlambatan Bayar LHP No. 16/2019 dengan total kewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 8.758,32 - PSDH sebesar Rp. 42.917.623,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Penerapan tarif PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan dan besaran tagihan telah sesuai dengan penerapan tarif yang berlaku pada masing-masing SPP yang diterbitkan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.</p> <p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 (November 2018 s.d. Oktober 2019), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.</p>

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	TM	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-1 (November 2018 s.d. Oktober 2019) <u>tidak dapat diverifikasi dokumen kapal pengangkut kayu</u> sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK, diantaranya :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>SKSHHK</th> <th>Penerima/ Tujuan</th> <th>Nama Kapal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KB.B.4318422 tgl. 23 Nov 2018</td> <td>PT SKU, Semarang</td> <td>TB.ATLANTIC STAR 26/ TK.LABANAN 6</td> </tr> </tbody> </table>	No	SKSHHK	Penerima/ Tujuan	Nama Kapal	1	KB.B.4318422 tgl. 23 Nov 2018	PT SKU, Semarang	TB.ATLANTIC STAR 26/ TK.LABANAN 6
No	SKSHHK	Penerima/ Tujuan	Nama Kapal								
1	KB.B.4318422 tgl. 23 Nov 2018	PT SKU, Semarang	TB.ATLANTIC STAR 26/ TK.LABANAN 6								



			2	KB.B.4487235 tgl. 10 Januari 2019	PT SKU, Semarang	TB.ATLANTIC STAR 7/ TK.KBT.06
			3	KB.B.4691363 tgl. 01 Maret 2019	UD ANUGRAH, Demak	TB.ATLANTIC STAR 31/ TK.LABANAN 8
			4	KB.B.4969896 tgl. 04 Mei 2019	UD ANUGRAH, Demak	TB.IMMANUEL.W GSR.5/ TK.AP BERSATU
			5	KB.B.5473342 tgl. 02 Agustus 2019	UD ANUGRAH, Demak	TB.IMMANUEL.W GSR.5/ TK.AP BERSATU
<i>Sumber : SKSHHK</i>						

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Kedap Sayaag memiliki Sertifikat PHPL No. 029.SPHPL.019-IDN berlaku dari 27 November 2018 s.d. 26 November 2023 dengan predikat SEDANG yang diterbitkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya. PT Kedap Sayaag telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Kedap Sayaag telah memiliki dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL dan Lampiran Studi AMDAL. Dokumen AMDAL/RKL-RPL telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.



Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.AMDAL/ IV/07 tanggal 23 April 2007.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>PT Kedap Sayaag diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Semester II Tahun 2018 2) Laporan Semester I Tahun 2019 <p>Laporan tersebut telah disampaikan/ dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat cap stempel dan tanda tangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan curah hujan dengan Ombrometer di Basecamp Ma. Kelian PT Kedap Sayaag. - Pemantauan kualitas air sesuai dengan Hasil Laboratorium oleh Baristand Samarinda. - Pengelolaan Lingkungan pada Kawasan Lindung Lereng E. - Pengelolaan Lingkungan dengan melaksanakan penanaman pada Bekas TPn dan Kiri Kanan Jalan. - Penyerapan Tenaga Kerja lokal.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	<p>Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Kedap Sayaag dengan nomor dokumen SOP No. KS/SOSIAL-4/A-0 dan dibuat oleh M. Yamin (Kabag Umum/ Personalia) dan diperiksa oleh Eko Wijiono (Manager Camp) serta disetujui oleh Laurensius (Direktur Utama).</p> <p>Terdapat SK pembentukan kepengurusan P2K3 PT Kedap Sayaag dengan No. 03/KS-HO/IN/IX/2019</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani/ disahkan oleh Laurensius selaku Direktur. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : Ketua : Siti Fitria Nur Rafika Sekretaris I : Siti Sahara Sekretaris II : Erwin Wahyu Utomo Anggota : Andreas Suprayetno, Bily, Petrus Paran, Kristianus Natalis Ceme, Sukarman, Markus Bith
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	PT Kedap Sayaag memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 30 September 2019. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi yang berada di Base Camp Muara Kelian dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan ; - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, mess karyawan, dapur dan workshop ; - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di Base Camp Muara Kelian ; - Terdapat rambu – rambu K3 di Base Camp Muara Kelian; - Terdapat rambu – rambu lalu lintas di sepanjang jalan logging. - Terdapat jalur evakuasi yang terpasang di kantor, mess karyawan dan dapur yang mengarahkan kepada titik kumpul (<i>assembly point</i>) apabila terjadi keadaan darurat.
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	PT Kedap Sayaag memiliki dokumen Laporan bulanan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan kerja periode bulan November 2018 s/d Oktober 2019. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kejaian kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT Kedap Sayaag/ NIHIL.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	M	Belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Kedap Sayaag. Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen melalui Surat Pemberitahuan No. 22/KS/DU/II/2018 yang



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		berisi tentang PT Kedap Sayaag memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/ karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Laurensius selaku Direktur Utama PT Kedap Sayaag tertanggal 15 Februari 2018.

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Dokumen Peraturan Perusahaan PT Kedap Sayaag Tahun 2018 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 04 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Laurensius selaku Direktur Utama PT Kedap Sayaag. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Kedap Sayaag telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2495/ B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan berlaku s/d tanggal 1 Agustus 2020. Peraturan Perusahaan PT Kedap Sayaag terdiri atas 10 BAB dan 52 Pasal.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan PT Kedap Sayaag per November 2019 dapat diverifikasi karyawan yang bekerja pada PT Kedap Sayaag sebanyak 26 Orang. PT Kedap Sayaag tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan temuda telah lebih dari 18 Tahun atas nama Kristianus Natalis Ceme, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Desember 1998 dan pada saat audit berusia 20 Tahun 11 bulan sebagai Ganis PHPL Binhut.



F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KEDAP SAYAAG

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			46	66
NILAI KINERJA AKHIR			69,70 %	SEDANG



Samarinda, 26 November 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur